


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 10 TAHUN : 1992 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : I TAHUN 1992

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TAHUN AN-
GARAN 1992 / 1993.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1992/1993 perlu ditetap-
kan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe-
merintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dae-
rah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;

2.

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pajak Bumi
dan bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Po-
ngurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Kewang-
an Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusun-
an Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-
rah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata
Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pen-
siun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975
tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Ke-
uangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978
tentang Pelaksanaan Tututan Ganti Rugi dan Materil
Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Dae-
rah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979
tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materil
Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985
tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bu-
mi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun
1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi
Keuangan Daerah ;
13. Keputusan 3

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUOD tanggal 12 Pebruari 1992 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992 / 1993 ;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 05/172/SK/DFRD/1991 tanggal 27 Maret 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 3 Maret 1992 ;
2. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 9, 16, 19 dan 25 Maret 1992 ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERMUKTIAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TAHUN 1992/1993.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebesar Rp. 21.046.074.500,00.

a. PENDAPATAN :

- PENDAPATANRp. 21.046.074.500,00.

b. BELANJA 5

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-369 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Pembinaan Anggaran Daerah Penyelenggaraan Kredit Anggaran ; / Program
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 13 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah, Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;

Memperhatikan

6.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di : Majalengka.

Pada tanggal : 25 Maret 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II M A J A L E N G K A
M A J A L E N G K A

Ketua,

cap

ttd

Drs. H. MOCH. UTON HARTONO.SG.

cap

ttd

Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 11 Juli 1992 Nomor 903/SK. 1072-Keu/1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

cap

ttd

H.R. MOH. YOGIE. SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 14 Juli 1992 Nomor 10 Tahun 1992 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

M. Achsan

H. ABDUL HAMID ACHSAN. SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 010 055 643.

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 9.333.693.500,00.
- Pembangunan Rp. 11.712.381.000,00.

Rp.21.046.074.500,00.

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 950.932.000,00.

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 950.932.000,00.
- Pembangunan Rp. -

cap

ttd

Drs. H. MOCH. UTON HARTONO.SG.

cap

ttd

Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI.

Pasal 3

Rp. 950.932.000,00.

(1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.

(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran A, I, A, II/R dan A. I /P.

(3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana daftar terlampir.

u

Pasal 5

6